

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan masa sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan makin banyaknya bank baru di Indonesia, sehingga persaingan antar bank pun semakin sengit. Persaingan antar bank tidak hanya terletak pada segi pelayanan yang baik tetapi juga pada bentuk produk yang ditawarkan. Upaya bank untuk menarik nasabah pun secara gencar dilakukan, mulai dari segi pemasaran, produk-produk bank, segi harga seperti bunga dan biaya, jaringan kantor, jaringan ATM maupun layanan kepada nasabah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas maka dapat dilihat bahwa kegiatan usaha bank itu meliputi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, giro dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

PT. Bank Rakyat Indonesia adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kredit ini mengandung resiko yang dapat berpengaruh kepada kesehatan dan kelangsungan usaha,

maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan asas pemberian kredit yang sehat.

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pudukpayung merupakan salah satu unit dari 17 unit dalam cakupan wilayah bank BRI Cabang Ungaran. Bank BRI Unit Pudukpayung memiliki berbagai jenis produk pinjaman, yaitu Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang terdiri dari Kredit Skala Mikro (KSM), Kredit Komersial (KOM), Kredit BRIGuna (GBT) dan kredit yang bekerja sama dengan pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Umum Pedesaan adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak. Adapun tujuan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) adalah untuk membantu para pengusaha kecil yang membutuhkan dana yang cukup besar dan dalam jangka waktu yang relatif cepat dan tidak bisa didapat dari penghasilan usahanya setiap bulan. Pembayaran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dapat dilakukan dengan cara membayar langsung kepada BRI Unit dimana nasabah meminjam kredit atau dapat juga ditransfer melalui BRI Cabang atau Unit lainnya.

Prosedur dalam pengajuan kredit Kupedes Rakyat sangat penting dan benar maka tata cara pada bank harus diatur dengan terperinci karena pada dasarnya kredit merupakan suatu kepercayaan dari pihak bank terhadap nasabah. Bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah akan kembali sebelum kredit akan diberikan. Salah satu cara bank untuk mengetahuinya dengan cara prosedur kredit yang baik dan benar. Salah satu

manfaat mengenai prosedur yang diberikan oleh bank harus benar agar bank mengalami kemajuan dan kepentingan bank pada umumnya, selain ini pada bank berguna untuk mengetahui kemampuan dalam menyalurkan kredit secara keseluruhan.

Adanya Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang diberikan oleh BRI ini, maka diharapkan masyarakat dapat mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Sasaran pasar produk KUPeDES adalah perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai mampu. Program ini diketahui sebagai salah satu pelayanan BRI sebagai penyalur kredit ringan untuk masyarakat pedesaan. Jadi, dengan adanya produk KUPeDES ini akan sangat berguna bagi perusahaan mikro khususnya di daerah Pudukpayung dan sekitarnya. Jumlah pinjaman untuk KUPeDES yang tersalurkan di BRI Unit Pudukpayung setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

**Total Pinjaman KUPeDES di Bank Rakyat Indonesia Unit
Pudukpayung pada tahun 2014-2016**

Tahun	Target	Pencapaian	Persentase
2014	Rp 22.706.450.231,00	Rp 14.173.762.963,00	62%
2015	Rp 23.650.674.593,00	Rp 13.982.867.867,00	59%
2016	Rp 24.507.500.465,00	Rp 13.387.425.517,00	54%

Sumber : Bank BRI Unit Pudukpayung, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pudukpayung mengalami penurunan penyaluran kredit dari tahun ke tahun dari target yang ditentukan. Hal ini mengindikasikan ada masalah penurunan jumlah kredit dari tahun 2014-2016 belum seperti yang diharapkan. Sehingga permasalahan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang prosedur pemberian kredit kupedes pada bank BRI Unit Pudukpayung. Oleh karena itu penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT PUDAKPAYUNG”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) di Bank BRI Unit Pudukpayung?
2. Bagaimana pelaksanaan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang dilaksanakan di Bank BRI Unit Pudukpayung?
3. Faktor apa yang menghambat proses pemberian Kredit Umum Pedesaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian memuat upaya pemecahan dan rencana jawaban terhadap masalah penelitian yang harus jelas dan tegas yang

berhubungan erat dengan perumusan masalah, sedangkan manfaat dari penelitian adalah berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit umum pedesaan di Bank BRI Unit Pudukpayung
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kredit umum pedesaan di Bank BRI Unit Pudukpayung
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pemberian kredit di Bank BRI Unit Pudukpayung

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang dunia perbankan khususnya tentang prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Pudukpayung.

- b. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Pudukpayung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Pudukpayung yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang khususnya

untuk mempermudah prosedur pemberian kredit yang diberikan perusahaan sehingga nasabah akan tetap mengambil kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Pudukpayung dan tidak berpindah ke bank lain.

1.4 Landasan Teori

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan.

1.4.1 Pengertian Bank

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 1965 yang dimaksud bank adalah “perusahaan dan badan-badan, tidak memandang bentuk hukumnya yang secara terang-terangan menawarkan diri atau untuk sebagian besar melakukan usaha-usaha guna menerima uang dalam deposito atau dalam rekening koran dan juga mengadakan usaha-usaha untuk memberikan kredit atas tanggungan sendiri”.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 yang dimaksud bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pengertian bank tersebut kemudian dilakukan peninjauan kembali dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan kemudian dilakukan revisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dimana pengertian bank adalah “Usaha menghimpun dana dari masyarakat

dalam simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian tersebut secara implisit mengandung makna sebagai berikut:

1. Sebagai tempat untuk menyimpan uang

- a) Rekening koran atau giro (*demand deposit*) yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan cek (perintah pembayaran).
- b) Deposito berjangka (*time deposit*) simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu (1,3,6,12 bulan).
- c) Tabungan yang pada hakekatnya sama dengan deposito berjangka, hanya bedanya tabungan dapat diambil atau dicairkan sewaktu-waktu.

2. Sebagai Lembaga Pemberi atau Penyalur Kredit.

3. Sebagai Perantara dalam Lalu Lintas Pembayaran

- a. Menurut Kasmir, SE. MM (2013 : 5) arus perputaran uang yang ada di bank adalah dari masyarakat untuk masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan

membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan.

2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bank, besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh dana pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 mengenai pembinaan terhadap perbankan di tanah air meliputi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank.

1.4.1.1 Jenis Bank Menurut Kepemilikan

Menurut kepemilikannya bank dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Bank milik Negara

Bank milik negara adalah bank yang modalnya berasal dari negara dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya antara lain BNI 1946, BRI (Bank Rakyat Indonesia), Bank Mandiri, dan BTN (Bank Tabungan Negara).

2) Bank milik Pemerintah Daerah

Bank milik pemerintah daerah adalah bank milik pemerintah daerah yang terdapat di setiap daerah. Contoh: Bank Jabar dan Bank DKI.

3) Bank milik Swasta

Bank milik swasta adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta. Bank swasta hanya bisa didirikan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan meminta pertimbangan-pertimbangan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Contoh bank milik swasta antara lain Bank Mega, Bank Lippo dan BCA.

4) Bank Koperasi

Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Contoh: Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia).

5) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta dan didirikan atas dasar hukum agama Islam. Berkaitan dengan bank, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan

penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil.

1.4.2 Pengertian Kredit

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahasa latin kredit berarti "*credere*" yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dapat diartikan bahwa peranan bank adalah lembaga yang membantu masyarakat dalam hal permodalan atau keuangan. Masyarakat memiliki kebutuhan yang beragam, akan tetapi kebutuhan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah ketersediaan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu bantuan permodalan atau keuangan dari bank atau lembaga keuangan lainnya dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kegiatan usaha atau usaha pemberian bantuan permodalan atau keuangan berupa barang, jasa, atau uang dari pihak pemberi kredit (kreditur) kepada pihak penerima kredit (debitur) atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh kreditur dimana penerima kredit (debitur) harus mengembalikan kredit sejumlah nilai ekonomi yang telah diberikan oleh pemberi kredit (kreditur) pada waktu yang telah ditentukan dengan balas jasa berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

1.4.2.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2013 : 105) ada beberapa tujuan umum pemberian suatu kredit antara lain :

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut Kasmir (2013 : 106) selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

a. Meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit,

uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.

e. Alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

1.4.2.2 Jenis – Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit Bank Rakyat Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Merupakan kredit yang bekerjasama dengan pemerintah guna meningkatkan usaha-usaha kecil dan menengah. Ada beberapa pilihan jenis kredit sesuai dengan usahanya. Pemohon kredit dapat mengajukan besar pinjaman mulai dari Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 20 juta dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan juga tanpa menggunakan jaminan.

2. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)

Kredit Umum Pedesaan atau Kredit Mikro Komersial adalah kredit yang bersifat umum, individual (perorangan/badan usaha), selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (*eligible*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan debitur.

3. Kredit Skala Mikro (KSM)

Merupakan kredit yang diperuntukan bagi pemohon/calon debitur untuk membiayai usaha mikro dengan besar pinjaman mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- tanpa agunan.

4. Kredit BRIGuna (GBT)

Merupakan kredit yang diperuntukan bagi pemohon/calon debitur perseorangan yang mempunyai penghasilan tetap (gaji/uang pensiunan), seperti TNI, Polri, Pegawai BUMN, BUMD. Pemohon dapat mengajukan besar pinjaman sampai dengan Rp. 250 juta dengan jangka waktu sampai dengan 10 tahun.

1.4.2.3 Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Menurut Kasmir (2013 : 113) jaminan yang dapat dijadikan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Kredit dengan jaminan
 - a. Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:
 1. Tanah
 2. Bangunan
 3. Kendaraan bermotor

4. Mesin-mesin/peralatan
 5. Barang dagangan
 6. Tanaman/kebun/sawah
- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:

1. Sertifikat saham
 2. Sertifikat Obligasi
 3. Sertifikat Tanah
 4. Sertifikat Deposito
 5. Rekening Tabungan yang dibekukan
 6. Rekening giro yang dibekukan
 7. Promes
 8. Wesel
 9. Dan surat tagihan lainnya.
2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang di berikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

1.4.2.4 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar untuk layak diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Menurut Kasmir (2013 : 117) Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi

2. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

3. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- ketentuan pemerintah.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan.

5. *Collateral*

Collateral berarti jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Menurut Kasmir (2013 : 119) Selain menggunakan 5C, terdapat pula cara melakukan analisis kredit yaitu 7P: *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*.

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya

2. *Party (golongan)*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

3. Purpose (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. Payment (sumber pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit

6. Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba

7. Protection (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

1.4.2.5 Kategori Kelancaran Usaha

Dalam pemberian kredit, kategori kelancaran usaha merupakan salah satu hal penting yang berguna untuk mengetahui layak dan tidaknya

pemberian kredit dilihat dari kelancaran usaha yang dimiliki oleh debitur. Kategori kelancaran usaha ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu kredit lancar, kredit tidak lancar serta kredit macet.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang dipilih untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah tipe deskriptif, adalah suatu metode dalam penelitian yang memberikan gambaran secara jelas mengenai suatu fenomena tertentu. Adapun tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan segala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Dalam metode deskriptif ini penulis mengumpulkan dan menggambarkan objek yang akan diteliti sehingga akan memberikan gambaran yang imajinatif kepada pembaca mengenai objek penelitian tersebut.

1.5.2 Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan dan dioleh sendiri oleh organisasi yang menerbitkan (Soeranto dan Lincoln Arsyad, 2001:76). Data tersebut diperoleh langsung dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pudukpayung yang merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pudukpayung dan pegawai yang menangani pengembalian kredit (mantri) sebagai informan atau narasumber.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan yaitu melalui studi pustaka, dokumen-dokumen yang berasal dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pudukpayung, membaca arsip maupun buku-buku yang berkaitan dengan perkreditan. Serta dokumen-dokumen berupa blangko permohonan pengajuan kredit, dokumen tentang struktur organisasi, surat edaran yang diperoleh langsung dari pusat yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan kredit serta sumber lain yang mendukung. Misalnya seperti buku pendamping seperti Kasmir SE MM dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan”.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara / Interview

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pudukpayung. Data yang diperoleh antara lain:

- a. Langkah-langkah pengajuan kredit, persetujuan kredit dan pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pudukpayung.
- b. Syarat-syarat memperoleh pinjaman uang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pudukpayung.
- c. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi sebagai persyaratan kredit.

2. Metode pengamatan atau observasi

Merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengamati secara langsung proses pada saat calon nasabah mengajukan permohonan kredit dari pengumpulan berkas syarat-syarat kredit sampai kredit yang diajukan cair yang dilakukan pada saat pelaksanaan kuliah kerja praktek di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pudukpayung.

3. Metode Studi Pustaka

Menurut Sarwono (2006 : 30) studi pustaka adalah mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang

sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

4. Data yang berasal dari studi pustaka, bersumber dari profil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pudukpayung. Buku-buku perkuliahan lainnya, seperti Kasmir, SE. MM dalam bukunya dasar-dasar perbankan, Dengan menggunakan metode studi pustaka maka diperoleh data antara lain tentang pengertian, jenis, kegunaan kredit, dan prosedur kredit.